



**PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 06 TAHUN 2006**

**TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN PETUNJUK
TEKNIS PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BATAM**



**PEMERINTAH KOTABATAM
TAHUN 2007**



WALIKOTA BATAM

**PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : 06 TAHUN 2006**

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KOTA BATAM**

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan daerah Kota Batam sebagaimana yang diamanatkan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam, perlu disusun petunjuk teknis sebagai pedoman penyelenggaraannya.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, untuk selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota Batam.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4481) ;
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2002 Nomor 20 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2002 Nomor 37 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004 – 2014 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2004 Nomor 52 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pemekaran, Perubahan dan Pembentukan Kecamatan dn Kelurahan dalam Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2005 Nomor 65 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 2 Seri E).

16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2006 – 2011 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 3 Seri E)

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0259/M.PPN/I/2005-050/166/SJ perihal " Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2005" ;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BATAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Riau;
2. Daerah adalah Daerah Kota Batam;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam;
4. Walikota adalah Walikota Batam;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam;
6. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam;
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kota Batam;
8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kota Batam dalam wilayah kerja Kecamatan;
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk selanjutnya disingkat SKPD adalah unit kerja Pemerintah Kota Batam yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah;
10. Rencana Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah;

11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
14. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
15. Rencana Pembangunan Tahunan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun;
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maupun Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang Jangka Panjang Daerah adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun RPJPD;
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang Jangka Menengah Daerah adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun RPJMD;
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang Tahunan Daerah adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun RKPD;
20. Musrenbang Kota adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan yang dilaksanakan secara demokratis antara pihak-pihak yang berkepentingan memantapkan, menyetarakan dan memutakhirkan rancangan RKPD Kota Batam dalam kerangka SPPN;
21. Musrenbang tingkat Kecamatan adalah merupakan forum musyawarah stakeholder Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas kelurahan di Kecamatan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun berikutnya;
22. Musrenbang tingkat Kelurahan adalah merupakan forum musyawarah tahunan stakeholder kelurahan (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan kelurahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah);
23. Nara sumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Musrenbang untuk bahan pengambilan keputusan dalam proses Musrenbang;

24. Fasilitator adalah pihak yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan teknis yang dibutuhkan masyarakat setempat berkaitan dengan proses pelaksanaan dan bersedia membantu dan memfasilitasi Musrenbang Tingkat Kelurahan;
25. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja –SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
26. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
27. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
28. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
29. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
30. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah / lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah;
31. Pra Musrenbang Tingkat Kelurahan, Pra Musrenbang Tingkat Kecamatan, Pra Forum SKPD dan Pra Musrenbang Kota adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebelum pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan, Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kota Batam;
32. Forum SKPD Kota adalah wadah bersama antara pelaku pembangunan tingkat Kota Batam untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan dengan SKPD;
33. Kerangka regulasi SKPD adalah rencana kegiatan melalui pengaturan yang mendorong partisipasi masyarakat maupun lembaga terkait lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan kota;
34. Kerangka anggaran SKPD adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang perlu dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota untuk mencapai tujuan pembangunan kota;
35. Dana Bantuan Pembangunan Kelurahan yang selanjutnya disingkat DBPK adalah dana alokasi kelurahan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota digunakan untuk membantu pembiayaan kegiatan pembangunan skala kelurahan sesuai dengan daftar skala prioritas yang ditetapkan pada Musrenbang Tingkat Kelurahan;
36. Pagu indikatif pendanaan adalah perkiraan alokasi pendanaan kegiatan yang bersumber dari APBD II, APBD I, APBN untuk setiap fungsi/SKPD atas dasar perhitungan yang rasional dan bersifat tidak kaku;

BAB II

RUANG LINGKUP, KEDUDUKAN, PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BATAM

Bagian Pertama
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota Batam ini adalah sebagaimana ditetapkan pada Perda Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah Kota Batam.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) Musrenbang Tingkat Kelurahan berkedudukan sebagai forum musyawarah tahunan tertinggi ditingkat kelurahan dalam penyusunan dan penetapan prioritas pembangunan tahun berikutnya yang merupakan cerminan aspirasi dari masyarakat;
- (2) Musrenbang Tingkat Kecamatan berkedudukan sebagai forum musyawarah tahunan tertinggi ditingkat kecamatan dalam penyusunan dan penetapan prioritas pembangunan tahun berikutnya yang merupakan cerminan aspirasi dari masyarakat;
- (3) Forum SKPD dan atau Forum Gabungan SKPD berkedudukan sebagai forum sinkronisasi antara prioritas program pembangunan SKPD dengan prioritas hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan dalam rangka penyusunan Rancangan Renja SKPD;
- (4) Musrenbang Kota berkedudukan sebagai forum musyawarah tertinggi dalam rangka penyempurnaan rancangan RKPD Kota Batam berdasarkan prioritas pembangunan ditingkat kota;
- (5) Musrenbang RPJM berkedudukan sebagai forum konsultasi dengan para pemangku kepentingan pembangunan untuk membahas rancangan RPJM dibawah koordinasi BAPPEDA;
- (6) Musrenbang RPJP berkedudukan sebagai forum konsultasi dengan para pemangku kepentingan pembangunan untuk membahas rancangan VISI, MISI dan arah pembangunan RPJP dibawah koordinasi BAPPEDA.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Pasal 4

- (1) Musyawarah Perencanaan terdiri atas :
 - a. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
 - c. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah.
- (2) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Musrenbang Kota;
 - b. Forum SKPD;
 - c. Musrenbang Tingkat Kecamatan;
 - d. Musrenbang Tingkat Kelurahan.
- (3) Tahapan Perencanaan Pembangunan terdiri atas :
 1. Penyusunan Rencana

2. Penetapan Rencana
3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana
4. Evaluasi Pelaksanaan Rencana

BAB III
TATA CARA PELAKSANAAN
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Bagian Pertama
Musrenbang Tingkat Kelurahan

Paragraf Pertama
Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kelurahan

Pasal 5

- (1) Musrenbang Tingkat Kelurahan dilaksanakan dengan memperhatikan RPJMD Kota Batam, RPJM Kecamatan, RPJM Kelurahan dan Kinerja Implementasi Rencana Tahun berjalan serta masukan dari nara sumber dan peserta.
- (2) Musrenbang Tingkat Kelurahan diselenggarakan oleh Panitia yang pembentukannya difasilitasi oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan Lurah selaku penanggung jawab penyusunan perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan.
- (3) Musrenbang Tingkat Kelurahan dibiayai dari sumber-sumber:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam;
 - b. Partisipasi Masyarakat;
 - c. Bantuan dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (6) Waktu pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan adalah sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah pasal (21) Ayat (7).

Paragraf Kedua
Tujuan Musrenbang Tingkat Kelurahan

Pasal 6

Tujuan Musrenbang Tingkat Kelurahan diselenggarakan untuk :

- a. Menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat dibawahnya;
- b. Menetapkan prioritas kegiatan kelurahan;
- c. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan untuk dibahas pada Musrenbang Tingkat Kecamatan.

Paragraf Ketiga
Masukan Musrenbang Tingkat Kelurahan

Pasal 7

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kelurahan diperlukan masukan yang berasal dari:

- a. Kota;
- b. Kecamatan;
- c. Kelurahan.

Pasal 8

- (1) Masukan yang berasal dari Kota sebagaimana dimaksud pasal 7 musyawarah huruf a adalah :
 - a. Informasi tentang indikasi jumlah Dana APBD yang akan diperoleh untuk tahun anggaran dimaksud.
 - b. Dokumen perencanaan dan regulasi yang terkait dengan pembangunan.
- (2) Masukan yang berasal dari Kecamatan sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf b adalah :
 - a. Hasil evaluasi kecamatan terhadap pembangunan di kelurahan
 - b. Prioritas kegiatan pembangunan daerah untuk tahun anggaran dimaksud di Kecamatan tempat kelurahan berada.
- (3) Masukan yang berasal dari Kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf c adalah :
 - a. Peta / gambaran potensi dan permasalahan Kelurahan;
 - b. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kelurahan;
 - c. Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan kelurahan pada tahun sebelumnya
 - d. Daftar prioritas masalah di bawah kelurahan dan kelompok masyarakat seperti kelompok tani, kelompok nelayan, dan sebagainya.
 - e. Daftar usulan kegiatan kelurahan yang dihasilkan pada musrenbang pada tahun lalu yang belum dilaksanakan

Paragraf Keempat Mekanisme Musrenbang Tingkat Kelurahan

Pasal 9

- (1) Mekanisme pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan terdiri dari Agenda Persiapan dan Agenda Pelaksanaan.
- (2) Agenda Persiapan meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - a. Menetapkan Panitia Penyelenggara Musrenbang Tingkat Kelurahan;
 - b. Mengumumkan secara terbuka agenda dan tempat minimal 7 hari sebelum kegiatan dilakukan;
 - c. Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang Tingkat Kelurahan maupun kelompok masyarakat;
 - d. Menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Penyelenggara Musrenbang Tingkat Kelurahan.
- (3) Agenda Pelaksanaan meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pendaftaran Peserta
 - b. Pemaparan Camat atas prioritas kegiatan pembangunan di Kecamatan yang bersangkutan
 - c. Pemaparan Camat atas hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya, dengan memuat jumlah usulan yang dihasilkan pada tahun sebelumnya
 - d. Pemaparan Lurah atas prioritas kegiatan untuk tahun berikutnya yang bersumber dari RPJM Kelurahan
 - e. Penjelasan tentang permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat oleh beberapa perwakilan masyarakat

- f. Pemisahan permasalahan yang akan diselesaikan sendiri ditingkat Kelurahan dan yang menjadi tanggungjawab SKPD
- g. Perumusan prioritas kegiatan berdasarkan cara mengatasi permasalahan oleh peserta Musrenbang Tingkat Kelurahan
- h. Penetapan prioritas kegiatan pembangunan sesuai dengan potensi dan permasalahan di Kelurahan
- i. Penetapan daftar nama delegasi untuk menghadiri Musrenbang Tingkat Kecamatan

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kelurahan diupayakan dilaksanakan pada waktu dan tempat yang memungkinkan peserta perempuan dapat terlibat secara optimal;
- (2) Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan harus mempunyai Pimpinan Sidang
- (3) Pimpinan sidang sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) dipilih dari dan oleh peserta sidang Musrenbang Tingkat Kelurahan.
- (4) Tugas pimpinan sidang antara lain:
 - a. Memimpin sidang;
 - b. Mengesahkan tata tertib dan hasil keputusan sidang.
 - c. Menetapkan delegasi Musrenbang Tingkat Kelurahan untuk mengikuti Musrenbang Tingkat Kecamatan
 - d. Menetapkan Tim penyempurna rumusan Daftar Skala Prioritas (DSP)
 - e. Menyusun berita acara hasil Musrenbang Tingkat Kelurahan yang minimal memuat DSP kegiatan yang disepakati dan daftar nama delegasi yang terpilih.
 - f. Mengesahkan Berita Acara Musrenbang Tingkat Kelurahan.
- (5) Dalam Persidangan meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - a. Paparan prioritas masalah yang dihadapi oleh masyarakat kelurahan oleh beberapa perwakilan masyarakat (misalnya ketua RW, Komite Sekolah, Ketua Kelompok Usaha, dan lain-lain);
 - b. Penetapan Tata Cara penyeleksian prioritas kegiatan;
 - c. Pengesahan hasil sidang pleno ;
 - d. Pembentukan Tim penyempurnaan perumusan;
 - e. Penentuan delegasi ke Musrenbang Tingkat Kecamatan sebanyak-banyaknya 5 orang, yang terdiri dari panitia penyelenggara dan perwakilan sidang komisi;
 - f. Penandatanganan Berita Acara hasil-hasil Musrenbang Tingkat Kelurahan.

Paragraf Kelima Keluaran

Pasal 11

- (1) Keluaran dari Musrenbang Tingkat Kelurahan adalah Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Kelurahan yang berisi :
 - a. Prioritas Kegiatan pembangunan untuk diusulkan ke Musrenbang Tingkat Kecamatan dan akan dilaksanakan oleh SKPD;
 - b. Prioritas kegiatan pembangunan skala kelurahan yang akan didanai oleh alokasi Dana Bantuan Pembangunan Kelurahan dan atau swadaya masyarakat ;

- c. Daftar nama delegasi untuk mengikuti ke Musrenbang Tingkat Kecamatan;
 - d. Berita Acara Musrenbang Tingkat Kelurahan.
- (2) Rencana Kerja Pembangunan Kelurahan wajib dilaporkan kepada Walikota Batam melalui BAPPEDA Kota Batam dengan tembusan Camat selambat-lambatnya lima hari setelah pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan.

Paragraf Keenam
Peserta dan Narasumber

Pasal 12

- (1) Peserta Musrenbang Tingkat Kelurahan adalah komponen masyarakat baik individu maupun perwakilan kelompok yang berada di kelurahan yang keikutsertaannya di Musrenbang Tingkat Kelurahan dilakukan dengan cara mendaftar kepada dan atau diundang oleh panitia penyelenggara.
- (2) Keterwakilan unsur perempuan diupayakan minimal 30% dari jumlah peserta Musrenbang Tingkat Kelurahan.
- (3) Peserta Musrenbang Tingkat Kelurahan terdiri dari unsur :
- a. DPRD Kota Batam yang berasal dari daerah pemilihan setempat;
 - b. SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Batam;
 - c. Muspika;
 - d. Lurah;
 - e. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK);
 - f. Pemerintah Kelurahan;
 - g. Pengurus RT/RW;
 - h. Pengusaha tingkat Kelurahan;
 - i. Sektor informal tingkat kelurahan;
 - j. Organisasi perempuan;
 - k. Organisasi kemasyarakatan;
 - l. Organisasi Pemuda;
 - m. LSM.
- (4) Narasumber terdiri dari Lurah, Pimpinan LPMK, Camat dan aparat kecamatan, Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas, Pejabat Instansi yang ada di Kelurahan, LSM, dan anggota DPRD yang berasal dari daerah pemilihan setempat serta perwakilan dari SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Batam.

Paragraf Ketujuh
Tim Penyelenggara Musrenbang Tingkat Kelurahan

Pasal 13

- (1) Musrenbang Tingkat Kelurahan diselenggarakan oleh kepanitiaan di tingkat masing-masing yang terdiri dari :
- a. Panitia Pengarah
 - b. Panitia Pelaksana
- (2) Susunan Keanggotaan Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf b terdiri unsur Pemerintah Kota Batam. Panitia penyelenggara mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan proses Musrenbang Tingkat Kelurahan;

- (3) Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan, paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan

Paragraf Kedelapan
Delegasi Kelurahan

Pasal 14

- (1) Delegasi Kelurahan dipilih dalam Musrenbang Tingkat Kelurahan dan disahkan oleh Pimpinan Sidang Pleno sebanyak-banyak 5 (lima) orang, diupayakan keterwakilan perempuan minimal 30 % dari jumlah delegasi.
- (2) Tugas dari delegasi Musrenbang Tingkat Kelurahan adalah :
 - a. Mewakili kelurahan dalam Musrenbang Tingkat Kecamatan;
 - b. Mengikuti Musrenbang Tingkat Kecamatan;
 - c. Memaparkan Daftar Skala Prioritas (DSP) kegiatan Pembangunan Kelurahan pada forum Musrenbang Tingkat Kecamatan.

Bagian Kedua
Musrenbang Tingkat Kecamatan

Paragraf Pertama
Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan

Pasal 15

- (1) Musrenbang Tingkat Kecamatan dilaksanakan dengan memperhatikan RPJMD Kota Batam, RPJM Kecamatan, Kinerja Implementasi Rencana Tahun berjalan serta masukan dari nara sumber dan peserta yang menggambarkan permasalahan nyata yang dihadapi
- (2) Musrenbang Tingkat Kecamatan diselenggarakan oleh Panitia yang pembentukannya difasilitasi oleh Pemerintah Kecamatan dibantu oleh perwakilan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) diwilayah kecamatan setempat, dan ditetapkan oleh Camat. Penetapan Panitia tersebut paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan;
- (3) Musrenbang Tingkat Kecamatan dibiayai dari sumber-sumber:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam;
 - b. Partisipasi Masyarakat;
 - c. Bantuan dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Waktu pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan adalah sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2006 tentang tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam Pasal (21) Ayat (6).

Paragraf Kedua
Tujuan Musrenbang Tingkat Kecamatan

Pasal 16

Tujuan Musrenbang Tingkat Kecamatan diselenggarakan untuk :

- a. Membahas dan menyepakati hasil – hasil musrenbang dari tingkat kelurahan yang akan menjadi prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan;
- b. Membahas dan menetapkan prioritas kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan kelurahan;
- c. Melakukan klasifikasi atas prioritas kegiatan pembangunan kecamatan sesuai dengan fungsi SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Batam.

Paragraf Ketiga
Masukan Musrenbang Tingkat Kecamatan

Pasal 17

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan diperlukan masukan yang berasal dari:

- a. Kota;
- b. Otorita Batam
- c. Kecamatan;
- d. Kelurahan.

Pasal 18

- (1) Masukan yang berasal dari Kota sebagaimana dimaksud pasal 17 huruf a adalah :
 - a. Informasi tentang indikasi jumlah Dana APBD yang akan diperoleh untuk tahun anggaran berjalan.
 - b. Dokumen perencanaan dan regulasi yang terkait dengan pembangunan.
- (2) Masukan yang berasal dari Otorita Batam sebagaimana dimaksud pasal 17 huruf b adalah :
 - a. Hasil evaluasi pembangunan oleh Otorita Batam di Kecamatan
 - b. Prioritas kegiatan pembangunan Otorita Batam untuk tahun anggaran dimaksud di Kecamatan.
- (3) Masukan yang berasal dari Kecamatan sebagaimana dimaksud pasal 17 huruf c adalah :
 - a. Hasil evaluasi kecamatan terhadap pembangunan di Kecamatan
 - b. Prioritas kegiatan pembangunan daerah untuk tahun anggaran dimaksud di Kecamatan.
- (4) Masukan yang berasal dari Kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 17 huruf d adalah :
 - a. Dokumen rencana kerja pembangunan tahunan yang sedikitnya berisi prioritas kegiatan masing-masing Kelurahan
 - b. Daftar nama anggota delegasi dari Kelurahan untuk mengikuti Musrenbang Tingkat Kecamatan
 - c. Daftar nama para wakil kelompok fungsional/asosiasi warga, koperasi, LSM dan atau organisasi tani/nelayan serta organisasi lainnya tingkat Kecamatan.

Paragraf Keempat
Mekanisme Musrenbang Tingkat Kecamatan

Pasal 19

- (1) Mekanisme pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan terdiri dari Agenda Persiapan dan Agenda Pelaksanaan.
- (2) Agenda Persiapan meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - a. Mengkompilasi prioritas pembangunan SKPD dari Kelurahan berdasarkan fungsi SKPD;
 - b. Menyusun Jadwal dan agenda Musrenbang Tingkat Kecamatan;
 - c. Mengumumkan secara terbuka agenda dan tempat minimal 7 hari sebelum kegiatan dilakukan;
 - d. Membuka pendaftara dan atau mengundang calon peserta Musrenbang Tingkat Kecamatan baik dari kelurahan maupun kelompok masyarakat;
 - e. Menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Penyelenggara Musrenbang Tingkat Kecamatan.
- (3) Agenda Pelaksanaan meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pendaftaran peserta;
 - b. Pemaparan prioritas masalah Kecamatan oleh Camat;
 - c. Pemaparan mengenai rancangan Renja-SKPD Kecamatan oleh Kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk;
 - d. Pemaparan masalah dan prioritas kegiatan masing-masing kelurahan oleh Tim Penyelenggara Musrenbang Tingkat Kecamatan;
 - e. Verifikasi oleh delegasi kelurahan;
 - f. Pembagian peserta dalam kelompok pembahasan berdasarkan fungsi SKPD;
 - g. Penyepakatan kriteria dan prioritas kegiatan pembangunan tingkat kecamatan;
 - h. Penyepakatan dan pemaparan Prioritas kegiatan Pembangunan Kecamatan berdasarkan fungsi SKPD;
 - i. Penetapan delegasi kecamatan sebanyak 2 – 5 orang untuk mengikuti Forum SKPD.

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan diupayakan dilaksanakan pada waktu dan tempat yang memungkinkan peserta perempuan dapat terlibat secara optimal.
- (2) Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan harus mempunyai Pimpinan Sidang
- (3) Pimpinan sidang sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (2) dipilih dari dan oleh peserta sidang Musrenbang Tingkat Kecamatan.
- (4) Tugas pimpinan sidang antara lain:
 - a. Memimpin sidang;
 - b. Mengesahkan tata tertib dan hasil keputusan sidang;
 - c. Menetapkan delegasi Musrenbang Tingkat Kecamatan untuk mengikuti Forum SKPD dan Musrenbang Kota;
 - d. Menetapkan Tim penyempurna rumusan Daftar Skala Prioritas (DSP);

- e. Menyusun berita acara hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan yang memuat DSP kegiatan yang disepakati dan daftar nama delegasi yang terpilih;
 - f. Mengesahkan Berita Acara Musrenbang Tingkat Kecamatan;
 - g. Menyampaikan Berita Acara Musrenbang Tingkat Kecamatan kepada anggota DPRD sebagai referensi mereka dalam forum pembahasan Panitia Anggaran DPRD.
- (5) Persidangan dalam Musrenbang Tingkat Kecamatan meliputi :
- a. Paparan prioritas masalah kecamatan oleh Camat;
 - b. Pemaparan masalah dan prioritas kegiatan dari masing-masing kelurahan menurut fungsi/ SKPD oleh tim penyelenggara;
 - c. Sinkronisasi dan validasi hasil Musrenbang Tingkat Kelurahan dengan program/ kegiatan SKPD;
 - d. Menyusun Daftar Skala Prioritas (DSP) berdasarkan kesepakatan tentang kriteria dan prioritas masing-masing fungsi/ SKPD;
 - e. Pembahasan usulan kegiatan pembangunan lintas kelurahan;
 - f. Pembentukan Tim penyempurnaan perumusan;
 - g. Penentuan delegasi ke Forum SKPD dan Musrenbang Kota;
 - h. Penyerahan hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan kepada Panitia dan Anggota DPRD;
 - i. Penandatanganan Berita Acara hasil-hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan oleh pimpinan sidang.

Paragraf Kelima
Keluaran

Pasal 21

- (1) Hasil keluaran dari Musrenbang Tingkat Kecamatan adalah:
- a. Daftar Skala Prioritas (DSP) menurut fungsi/ SKPD yang telah disinkronkan dengan program/ kegiatan SKPD terkait yang siap dibahas pada Forum SKPD ;
 - b. Daftar nama delegasi kecamatan untuk mengikuti Forum SKPD dan Musrenbang Kota;
 - c. Berita Acara Musrenbang Tingkat Kecamatan.
- (2) Camat wajib melaporkan kepada Walikota Batam hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan melalui BAPPEDA Kota Batam selambat-lambatnya tujuh hari setelah pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan.

Paragraf Keenam
Peserta dan Narasumber

Pasal 22

- (1) Peserta Musrenbang Tingkat Kecamatan adalah delegasi Musrenbang Tingkat Kelurahan dan kelompok-kelompok masyarakat yang beroperasi di dan dalam skala kecamatan, serta anggota DPRD yang berasal dari daerah pemilihan setempat yang keikutsertaannya dilakukan dengan cara mendaftar kepada dan atau diundang oleh panitia penyelenggara.
- (2) Keterwakilan unsur perempuan diupayakan minimal 30% dari jumlah peserta Musrenbang Tingkat Kecamatan.
- (3) Peserta Musrenbang Tingkat Kecamatan terdiri dari unsur :
- a. DPRD Kota Batam yang berasal dari daerah pemilihan setempat;

- b. SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Batam;
 - c. Muspika;
 - d. Lurah;
 - e. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK);
 - f. Delegasi Kelurahan hasil Musrenbang Tingkat Kelurahan;
 - g. Pengusaha tingkat kecamatan;
 - h. Sektor informal tingkat kecamatan;
 - i. Organisasi perempuan tingkat kecamatan;
 - j. Organisasi kemasyarakatan tingkat kecamatan;
 - k. Organisasi Pemuda;
 - l. LSM.
- (4) Narasumber terdiri dari: Camat dan aparat kecamatan, LSM, para ahli/profesional yang dibutuhkan, Bappeda, perwakilan SKPD Kota, Kepala Cabang SKPD di wilayah kecamatan, Kepala Unit pelayanan di kecamatan, dan anggota DPRD yang berasal dari wilayah pemilihan kecamatan bersangkutan.

Paragraf Ketujuh
Tim Penyelenggara Musrenbang Tingkat Kecamatan

Pasal 23

- (1) Musrenbang Tingkat Kecamatan diselenggarakan oleh kepanitiaan di tingkat masing-masing yang terdiri dari :
- a. Panitia Pengarah.
 - b. Panitia Pelaksana.
- (2) Susunan Keanggotaan Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1) huruf b terdiri unsur Pemerintah Kota Batam. Panitia penyelenggara mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan proses Musrenbang Tingkat Kecamatan;
- (3) Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kecamatan, paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan

Paragraf Kedelapan
Delegasi Kecamatan

Pasal 24

- (1) Delegasi Kecamatan dipilih dalam Musrenbang Tingkat Kecamatan dan disahkan oleh Pimpinan Sidang Pleno sebanyak-banyak 5 (lima) orang, diupayakan keterwakilan perempuan minimal 30 % dari jumlah delegasi.
- (2) Tugas dari delegasi Musrenbang Tingkat Kecamatan adalah :
- a. Membantu tim penyelenggara menyusun Daftar Skala Prioritas (DSP) kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan untuk dibahas pada Forum SKPD dan Musrenbang Kota
 - b. Memperjuangkan prioritas kegiatan pembangunan kecamatan dalam forum SKPD dan Musrenbang Kota
 - c. Mengambil inisiatif untuk membahas perkembangan usulan kecamatan dengan delegasi dari Kelurahan dan kelompok masyarakat ditingkat Kecamatan

- d. Mendiskusikan berita acara hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan dengan anggota DPRD dari wilayah pemilihan Kecamatan yang bersangkutan

Bagian Ketiga
Forum SKPD

Paragraf Pertama
Pelaksanaan Forum SKPD

Pasal 25

- (1) Forum SKPD dilaksanakan dengan memperhatikan RPJMD Kota Batam, masukan kegiatan dari kecamatan, Kinerja pelaksanaan kegiatan SKPD tahun berjalan dan Renstra SKPD.
- (2) Forum SKPD diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggara yang pembentukannya difasilitasi oleh BAPPEDA dan ditetapkan oleh Kepala BAPPEDA.
- (3) Kepala Bappeda Kota Batam dalam Persiapan Forum SKPD menetapkan Jumlah dan tata cara penyelenggaraan Forum SKPD dan atau gabungan SKPD.
- (4) Forum SKPD dibiayai dari sumber-sumber:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam;
 - b. Partisipasi Masyarakat;
 - c. Bantuan dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (5) Waktu pelaksanaan Forum SKPD adalah sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2006 tentang tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam Pasal (21) Ayat (5)

Paragraf Kedua
Tujuan Forum SKPD

Pasal 26

Tujuan Forum Satuan kerja Perangkat Daerah (Forum – SKPD) Kota Batam diselenggarakan untuk :

- a. Melakukan Sinkronisasi prioritas kegiatan pembangunan dari berbagai kecamatan dengan Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja – SKPD);
- b. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan dimuat dalam Renja – SKPD
- c. Menyesuaikan prioritas Renja – SKPD dengan plafon/pagu dana SKPD yang termuat dalam prioritas pembangunan daerah (Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah);
- d. Mengidentifikasi keefektifan berbagai regulasi yang berkaitan dengan fungsi SKPD, terutama untuk mendukung terlaksananya Renja – SKPD.

Paragraf Ketiga
Masukan Forum SKPD

Pasal 27

Forum Satuan kerja Perangkat Daerah diperlukan masukan yang berasal dari:

- a. Provinsi;
- b. Kota;
- c. Otorita Batam;
- d. Kecamatan.

Pasal 28

- (1) Masukan yang berasal dari Provinsi sebagaimana dimaksud pasal 27 huruf a berupa informasi kegiatan dan pendanaannya yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi.
- (2) Masukan yang berasal dari Kota sebagaimana dimaksud pasal 27 huruf b adalah :
 - a. Daftar kegiatan prioritas yang bersumber dari Renstra-SKPD
 - b. Prioritas kegiatan pembangunan
 - c. Renja SKPD
 - d. Prioritas dan plafon / pagu dana indikatif untuk masing-masing SKPD
 - e. Dokumen perencanaan dan regulasi yang terkait dengan pembangunan
- (3) Masukan yang berasal dari Otorita Batam sebagaimana dimaksud pasal 27 huruf c adalah :
 - a. Hasil evaluasi pembangunan oleh Otorita Batam di Kota Batam
 - b. Prioritas kegiatan pembangunan Otorita Batam untuk tahun anggaran dimaksud di Kota Batam.
- (4) Masukan yang berasal dari Kecamatan sebagaimana dimaksud pasal 27 huruf d adalah :
 - a. Daftar prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan
 - b. Daftar delegasi kecamatan yang diutus untuk mengikuti forum SKPD

Paragraf Keempat
Mekanisme Forum SKPD

Pasal 29

- (1) Mekanisme pelaksanaan Forum SKPD terdiri dari Agenda Persiapan dan Agenda Pelaksanaan.
- (2) Agenda Persiapan meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kepala Bappeda Kota Batam menetapkan jumlah dan tata cara penyelenggaraan Forum SKPD dan atau gabungan SKPD;
 - b. Mempersiapkan bahan/materi dan peralatan serta notulen.
- (3) Agenda Pelaksanaan meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pendaftaran peserta Forum SKPD oleh tim penyelenggara Forum SKPD
 - b. Menyusun daftar prioritas kegiatan dari semua kecamatan
 - c. Mengumpulkan dan menyusun Rancangan Kerja SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Batam
 - d. Verifikasi prioritas kegiatan semua kecamatan, stakeholders/ kelompok komunitas, untuk memastikan prioritas kegiatan telah tercantum dan Rancangan Renja SKPD

- e. Pemaparan dan pembahasan prioritas kegiatan pembangunan menurut rancangan Renja SKPD oleh Kepala SKPD
- f. Mengidentifikasi Daftar Skala Prioritas (DSP) kegiatan pembangunan dari tiap kecamatan yang disesuaikan dengan DSP pada Rancangan Renja SKPD
- g. Pemaparan prioritas kegiatan pembangunan yang dihasilkan oleh Musrenbang Tingkat Kecamatan oleh Tim Penyelenggara Forum SKPD
- h. Pemaparan prioritas kegiatan menurut Rancangan Renja SKPD dan plafon/ pagu dana indikatif SKPD yang bersumber dari prioritas pembangunan daerah / Rancangan RKPD Kota, Provinsi, dan Kementrian/ Lembaga Negara oleh Kepala SKPD sesuai dengan fungsi atau kelompok fungsi
- i. Sinkronisasi hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan, usulan stakeholder/ kelompok komunitas dengan Rancangan Renja SKPD;
- j. Menyusun rekomendasi untuk kerangka regulasi SKPD;
- k. Penandatanganan Berita Acara hasil forum SKPD diwakili oleh delegasi Forum SKPD;
- l. Mengesahkan Berita Acara Forum SKPD;

Paragraf Kelima
Keluaran

Pasal 30

- (1) Hasil keluaran (output) dari Forum SKPD adalah :
 - a. Rancangan Renja SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran SKPD;
 - b. Prioritas kegiatan SKPD yang disusun menurut sumber pendanaan dan kecamatan sebagai wilayah kegiatannya;
 - c. Daftar nama Delegasi Forum SKPD ke Musrenbang Kota;
- (2) Kepala BAPPEDA wajib melaporkan hasil Forum SKPD kepada Walikota Batam.

Paragraf Keenam
Peserta dan Narasumber

Pasal 31

- (1) Peserta Forum SKPD dan atau Forum Gabungan SKPD terdiri dari para delegasi kecamatan dan delegasi kelompok-kelompok masyarakat di tingkat kota yang berkaitan langsung dengan fungsi SKPD atau gabungan SKPD, yang keikutsertaannya di forum dilakukan dengan cara mendaftar kepada dan atau diundang oleh SKPD bersangkutan.
- (2) Peserta Forum SKPD terdiri dari unsur :
 - a. SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Batam;
 - b. Delegasi Musrenbang Tingkat Kecamatan;
 - c. Stakeholders (kelompok-kelompok masyarakat) yang terkait dengan SKPD.
- (3) Narasumber terdiri dari Kepala SKPD Kota, Otorita Batam, Kepala BAPPEDA, anggota DPRD dari komisi terkait masing-masing SKPD, LSM yang memiliki bidang kerja sesuai dengan fungsi SKPD, ahli/ profesional dikalangan praktisi maupun akademisi.

Paragraf Ketujuh
Tim Penyelenggara Forum SKPD

Pasal 32

- (1) Kepala Bappeda Kota Batam menetapkan Tim Penyelenggara Forum SKPD dan atau gabungan SKPD
- (2) Tim Penyelenggara Forum SKPD dan atau gabungan SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) melakukan hal sebagai berikut :
 - a. Menggabungkan daftar prioritas kegiatan pembangunan dari setiap kecamatan
 - b. Mengkompilasi daftar prioritas kegiatan pembangunan yang berasal dari Renja – SKPD
 - c. Mengidentifikasi prioritas pembangunan
 - d. Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda pembahasan dan tempat penyelenggaraan Forum SKPD selambat-lambatnya 7 hari sebelum pelaksanaan
 - e. Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Forum SKPD yang berasal dari delegasi kecamatan maupun dan kelompok masyarakat dalam bidang terkait sesuai dengan fungsi / SKPD dalam skala kota
 - f. Menyusun hasil pemutakhiran rancangan Renja-SKPD berdasarkan hasil Forum SKPD;
 - g. Merangkum Berita Acara Forum SKPD yang sedikitnya memuat prioritas kegiatan dan daftar delegasi yang akan mengikuti Musrenbang Kota;
 - h. Melaporkan kepada Kepala BAPPEDA hasil pemutakhiran rancangan Renja SKPD;

Paragraf Kedelapan
Delegasi Forum SKPD

Pasal 33

- (1) Delegasi Forum SKPD dipilih dalam Forum SKPD dan atau gabungan SKPD.
- (2) Tugas dari delegasi Forum SKPD adalah :
 - a. Membantu tim penyelenggara Forum SKPD dalam memutakhirkan rancangan Renja SKPD
 - b. Memperjuangkan prioritas kegiatan Renja-SKPD dalam Musrenbang Tahunan Kota

Bagian Keempat
Musrenbang Kota

Paragraf Pertama
Pelaksanaan Musrenbang Kota

Pasal 34

- (1) Musrenbang Kota merupakan musyawarah stakeholder kota untuk mematangkan rancangan RKPD Kota berdasarkan Renja – SKPD hasil Forum SKPD dengan cara meninjau keserasian, memperhatikan hasil pembahasan Forum SKPD, RPJMD Kota Batam, kinerja pembangunan

tahun berjalan dan masukan peserta sebagai bahan pemutakhiran Rancangan RKPD

- (2) Musrenbang Kota diselenggarakan oleh Panitia yang pembentukannya difasilitasi dan ditetapkan oleh Kepala Bappeda Kota Batam.
- (3) Musrenbang Kota dibiayai dari sumber-sumber:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam;
 - b. Partisipasi Masyarakat;
 - c. Bantuan dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Waktu pelaksanaan Musrenbang Kota adalah sebagaimana ditetapkan pada Perda Nomor 2 tahun 2006 tentang tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam Pasal. (21) Ayat (6)

Paragraf Kedua Tujuan Musrenbang Kota

Pasal 35

Tujuan Musrenbang Tingkat Kota Batam diselenggarakan untuk :

- a. Mendapatkan masukan dalam menyusun rancangan RKPD yang memberikan rincian kegiatan prioritas pembangunan, plafon / pagu dana yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kota Batam dan sumber pendanaan lainnya;
- b. Mendapatkan rincian awal Rencana Kerja dan Anggaran menurut SKPD;
- c. Mendapatkan rincian rancangan awal Kerangka Regulasi menurut SKPD.

Paragraf Ketiga Masukan Musrenbang Kota

Pasal 36

- (1) Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kota diperlukan masukan yang berasal dari
 - a. Provinsi;
 - b. Kota;
 - c. Otorita Batam;
 - d. Kecamatan.

Pasal 37

- (1) Masukan yang berasal dari Provinsi sebagaimana dimaksud pasal 36 huruf a berupa informasi kegiatan dan pendanaannya yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi.
- (2) Masukan yang berasal dari Kota sebagaimana dimaksud pada pasal 36 ayat (1) huruf b adalah :
 - a. Prioritas kegiatan pembangunan daerah untuk tahun mendatang berdasarkan SKPD Pelaksana;
 - b. Penjelasan nama dan jumlah Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD berikut fungsi dan program terkait.
 - c. Prioritas kegiatan pembangunan daerah untuk tahun mendatang berdasarkan SKPD Pelaksana;

- d. Prioritas dan plafon/pagu indikatif masing-masing SKPD
 - e. Dokumen perencanaan dan regulasi pembangunan.
- (3) Masukan yang berasal dari Otorita Batam sebagaimana dimaksud pasal 36 huruf c adalah :
- a. Hasil evaluasi pembangunan oleh Otorita Batam di Kota Batam
 - b. Prioritas kegiatan pembangunan Otorita Batam untuk tahun anggaran dimaksud di Kota Batam.
- (2) Masukan yang berasal dari Kecamatan sebagaimana dimaksud pada pasal 36 ayat (1) huruf d adalah :
- a. Daftar prioritas kegiatan pembangunan yang berasal dari kecamatan;
 - b. Daftar nama delegasi kecamatan yang terpilih untuk mengikuti Musrenbang tahunan kota
 - c. Daftar nama delegasi Forum SKPD yang terpilih untuk mengikuti Musrenbang tahunan kota

Paragraf Keempat
Mekanisme Musrenbang Kota

Pasal 38

- (1) Mekanisme pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kota Batam terdiri dari Agenda Persiapan dan Agenda Pelaksanaan.
- (2) Agenda Persiapan Musrenbang Tingkat Kota Batam adalah dengan menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Tahunan Kota Batam oleh Kepala Bappeda Kota Batam;
- (3) Agenda Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kota Batam meliputi kegiatan sebagai berikut :
- a. Pemaparan Rancangan RKPD dan prioritas kegiatan serta plafon anggaran yang dikeluarkan Walikota oleh Kepala BAPPEDA;
 - b. Pemaparan Rencana Pembangunan oleh Otorita Batam;
 - c. Pemaparan Renja SKPD bagi Dinas yang membidangi pelayanan dasar masyarakat;
 - d. Pemaparan Renja sebagaimana dimaksud pasal 38 ayat (3) huruf c meliputi :
 - 1. Isu strategis SKPD dari RPJMD Kota Batam dan Renstra SKPD
 - 2. Tujuan, indikator capaian dan prioritas kegiatan pembangunan
 - e. Menetapkan prioritas kegiatan pembangunan tahun berikutnya;
 - f. Membahas kebijakan pendukung implementasi program/kegiatan tahun berikutnya.

Pasal 39

- (1) Penyelenggaraan Musrenbang Kota diupayakan pada waktu dan tempat yang memungkinkan peserta perempuan dapat terlibat secara optimal.
- (2) Musrenbang Kota dibagi menjadi beberapa diskusi kelompok.
- (3) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) dibagi dalam dua kelompok sidang pembahasan yaitu :
- a. Fisik dan Prasarana;
 - b. Non Fisik.

Pasal 40

- (1) Dalam pelaksanaan Musrenbang Kota memerlukan Pimpinan sidang kelompok
- (2) Pimpinan sidang kelompok sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (1) terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota.
- (3) Pimpinan sidang kelompok sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (1) tersebut memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. Memimpin sidang kelompok;
 - b. Memfasilitasi perumusan Daftar Skala Prioritas (DSP);
 - c. Mengesahkan hasil sidang kelompok.

Paragraf Kelima Keluaran

Pasal 41

- (1) Hasil keluaran dari Musrenbang Kota adalah:
 - a. Penetapan arah kebijakan, prioritas pembangunan dan plafon / pagu dana berdasarkan fungsi / SKPD
 - b. Daftar Skala Prioritas (DSP) kegiatan yang dipilah berdasarkan sumber pembiayaan
 - c. Daftar usulan kebijakan/regulasi pada tingkat pemerintah kota, provinsi dan / atau pusat
 - d. Rancangan pendanaan untuk DBPK.
- (2) Kepala BAPPEDA wajib melaporkan hasil Musrenbang Kota kepada Walikota Batam.
- (3) Hasil Musrenbang Kota sebagaimana dimaksud pada pasal 41 ayat (2) disampaikan Pemerintah Kota kepada :
 - a. b. SKPD;
 - c. Tim Penyusun RAPBD Kota;
 - d. Kecamatan.

Paragraf Keenam Peserta dan Narasumber

Pasal 42

- (1) Peserta Musrenbang Kota yang keikutsertaannya di Musrenbang Kota dilakukan dengan cara mendaftar kepada dan atau diundang oleh panitia penyelenggara.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pasal 42 ayat 1 terdiri dari :
 - a. Delegasi Musrenbang Tingkat Kecamatan;
 - b. Delegasi Forum SKPD;
 - c. SKPD dilingkungan Pemko Batam;
 - d. LSM;
 - e. Perguruan tinggi;
 - f. Organisasi profesi, perempuan, kemasyarakatan dan pemuda;
 - g. Tokoh agama, masyarakat dan budayawan
 - b. DPRD Kota Batam;
 - c. Perwakilan partai politik;
 - d. Lurah dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)

- (5) Narasumber terdiri dari unsur SKPD Kota, DPRD, LSM, perguruan tinggi, perwakilan BAPPEDA Provinsi, Tim penyusun RKPD, Tim penyusun Renja SKPD, Panitia/tim Anggaran Eksekutif maupun Legislatif.

Paragraf Ketujuh
Tim Penyelenggara Musrenbang Kota

Pasal 43

- (1) Musrenbang Kota diselenggarakan oleh kepanitiaan yang terdiri dari :
 - a. Panitia Pengarah;
 - b. Panitia Pelaksana.
- (2) Kepala Bappeda Kota Batam menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Tahunan Kota Batam
- (3) Susunan Keanggotaan Tim Penyelenggara terdiri dari unsur Pemerintah Kota Batam.
- (4) Tim penyelenggara Musrenbang Tahunan Kota Batam sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (2) melakukan hal sebagai berikut
 - a. Mengkompilasi prioritas kegiatan pembangunan dari Forum SKPD dan Musrenbang Tingkat Kecamatan
 - b. Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang
 - c. Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda dan tempat Musrenbang Kota minimal 7 (tujuh) hari sebelum Musrenbang Kota dilaksanakan
 - d. Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang Kota dari delegasi Kecamatan maupun dari Forum SKPD
 - e. Menyiapkan peralatan dan bahan serta notulen Musrenbang Kota

Bagian Kelima
Musrenbang Jangka Menengah

Paragraf Pertama
Tujuan dan Waktu Musrenbang Jangka Menengah

Pasal 44

- (1) Tujuan Musrenbang Jangka Menengah Daerah Kota Batam diselenggarakan untuk :
 - a. Mendapatkan masukan akhir untuk menyusun RKPD yang memberikan rincian kegiatan prioritas pembangunan, plafon / pagu dana berdasarkan fungsi/ SKPD yang dapat digunakan untuk memutakhirkan kebijakan anggaran;
 - b. Mendapatkan rincian awal Rencana Kerja dan Anggaran menurut SKPD yang khususnya dengan pembangunan;
 - c. Mendapatkan rincian rancangan awal Kerangka Regulasi menurut SKPD yang berhubungan dengan pembangunan.
- (2) Waktu pelaksanaan Musrenbang Jangka Menengah yang diatur dalam Perwako ini adalah sebagaimana ditetapkan pada Perda Nomor 2 tahun 2006 tentang tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam Pasal 15 Ayat (3)

Paragraf Kedua
Penyelenggaraan Musrenbang Jangka Menengah

Pasal 45

- (1) Rancangan RPJM Daerah merupakan integrasi rancangan awal RPJM Daerah dengan Rancangan Renstra SKPD, yang penyusunannya menjadi tanggung jawab Kepala BAPPEDA dan menjadi masukan utama dalam Musrenbang Jangka Menengah daerah;
- (2) Penyelenggaraan musrenbang Jangka Menengah merupakan forum konsultasi dengan para pemangku kepentingan pembangunan untuk membahas rancangan RPJM daerah;

Paragraf Ketiga
Mekanisme Musrenbang Jangka Menengah

Pasal 46

- (1) Mekanisme pelaksanaan musrenbang jangka menengah dilaksanakan dengan agenda persiapan dan agenda pelaksanaan
- (2) Agenda persiapan sebagaimana dimaksud pasal 46 ayat (1) memuat antara lain :
 - a. Panduan pelaksanaan
 - b. Pemaparan dan penyepakatan prediksi kondisi umum daerah
 - c. Pemaparan dan penyepakatan visi dan misi daerah
 - d. Pemaparan dan penyepakatan arah pembangunan daerah
- (3) Agenda pelaksanaan sebagaimana dimaksud pasal 46 ayat (1) memuat antara lain :
 - a. Pemaparan kondisi umum daerah dan analisisnya
 - b. Penyepakatan prediksi daerah
 - c. Penyepakatan visi dan misi daerah
 - d. Pemaparan dan penyepakatan arah pembangunan daerah
 - e. Merumuskan hasil kesepakatan para pemangku kepentingan pembangunan

Paragraf Keempat
Peserta dan Narasumber

Pasal 47

- (1) Peserta musrenbang jangka menengah berasal dari
 - a. Para SKPD, anggota DPRD, Instansi/Lembaga Daerah, TNI dan POLRI, Pengadilan dan Kejaksaan, para pemangku kepentingan pembangunan, serta wakil kementerian / Lembaga yang terkait
 - b. Bappeda Provinsi
 - c. Unsur-unsur lain yang dianggap penting
- (2) Narasumber musrenbang jangka menengah berasal dari
 - a. Kepala Bappeda
 - b. Fasilitator / Tenaga Ahli yang mendukung penyusunan rancangan RPJM Daerah dan
 - c. Fasilitator / Tenaga Ahli dalam memfasilitasi pembahasan dan pengambilan keputusan dalam musrenbang jangka panjang daerah

Paragraf Kelima
Keluaran Musrenbang Jangka Menengah

Pasal 48

Keluarannya Musrenbang Jangka Menengah Daerah adalah materi kesepakatan dan komitmen pada musrenbang jangka menengah daerah sebagai bahan utama penyempurnaan rancangan RPJM Daerah

Bagian Keenam
Musrenbang Jangka Panjang

Paragraf Pertama
Tujuan dan Waktu Musrenbang Jangka Panjang

Pasal 49

- (1) Tujuan Musrenbang Jangka Panjang Daerah Kota Batam diselenggarakan untuk :
 - a. Mendapatkan masukan akhir untuk menyusun RKPD yang memberikan rincian kegiatan prioritas pembangunan, plafon / pagu dana berdasarkan fungsi/ SKPD yang dapat digunakan untuk memutakhirkan kebijakan anggaran
 - b. Mendapatkan rincian awal Rencana Kerja dan Anggaran menurut SKPD yang khususnya dengan pembangunan
 - c. Mendapatkan rincian rancangan awal Kerangka Regulasi menurut SKPD yang berhubungan dengan pembangunan
- (2) Waktu pelaksanaan Musrenbang RPJP yang diatur dalam Perwako ini adalah sebagaimana ditetapkan pada Perda Nomor 2 tahun 2006 tentang tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam Pasal 9 Ayat (4)

Paragraf Kedua
Penyelenggaraan Musrenbang Jangka Panjang

Pasal 50

Rancangan RPJP Daerah merupakan forum konsultasi dengan pemangku kepentingan pembangunan untuk membahas rancangan Visi, Misi dan arah pembangunan yang telah disusun untuk mendapatkan komitmen para pelaku kepentingan pembangunan yang menjadi bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan RPJP Daerah.

Paragraf Ketiga
Mekanisme Musrenbang Jangka Panjang

Pasal 51

- (1) Mekanisme pelaksanaan musrenbang jangka panjang dilaksanakan dengan agenda persiapan dan agenda pelaksanaan
- (2) Agenda persiapan sebagaimana dimaksud pasal 51 ayat (1) memuat antara lain :
 - a. Panduan pelaksanaan
 - b. Pemaparan dan penyepakatan prediksi kondisi umum daerah

- c. Pemaparan dan penyepakatan visi dan misi daerah
 - d. Pemaparan dan penyepakatan arah pembangunan daerah
- (3) Agenda pelaksanaan sebagaimana dimaksud pasal 51 ayat (1) memuat antara lain :
- a. Pemaparan kondisi umum daerah dan analisisnya
 - b. Penyepakatan prediksi daerah
 - c. Penyepakatan visi dan misi daerah
 - d. Pemaparan dan penyepakatan arah pembangunan daerah
 - e. Merumuskan hasil kesepakatan para pemangku kepentingan pembangunan

Paragraf Keempat
Peserta dan Narasumber

Pasal 52

- (3) Peserta musrenbang jangka panjang berasal dari
- a. Para SKPD, anggota DPRD, Instansi/Lembaga Daerah, TNI dan POLRI, Pengadilan dan Kejaksaan, para pemangku kepentingan pembangunan, serta wakil kementerian / Lembaga yang terkait
 - b. Bappeda Provinsi
 - c. Unsur-unsur lain yang dianggap penting
- (4) Narasumber musrenbang berasal dari
- a. Kepala Bappeda;
 - b. Fasilitator / Tenaga Ahli yang mendukung penyusunan rancangan RPJP Daerah dan;
 - c. Fasilitator / Tenaga Ahli dalam memfasilitasi pembahasan dan pengambilan keputusan dalam musrenbang jangka panjang daerah

Paragraf Kelima
Keluaran Musrenbang Jangka Panjang

Pasal 53

Keluaran Musrenbang Jangka Panjang Daerah adalah materi kesepakatan dan komitmen pada musrenbang jangka panjang daerah sebagai bahan utama penyempurnaan rancangan RPJP Daerah

BAB IV.
PELAPORAN DAN INFORMASI

Pasal 54

Kepala BAPPEDA menginformasikan RKPD yang telah ditetapkan Walikota kepada Seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Batam.

BAB V.
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 55

Petunjuk teknis pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini merupakan satu kesatuan dari bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatnya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 24 Juli 2006

WALIKOTA BATAM

TTD

AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
Pada tanggal 24 Juli 2006

Sekretaris Daerah Kota Batam

TTD

Drs. ASYARI ABBAS, M. Si
Pembina Utama Muda, NIP. 010083557

Berita Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 6 Seri E

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Sekretaris Daerah Kota Batam
ub.

Kabag Hukum dan Organisasi



LAMPIRAN 1. FORMAT ISIAN BAHAN MUSRENBANG TINGKAT KELURAHAN

REKAPITULASI
 USULAN KEGIATAN TINGKAT RW DI LINGKUNGAN KELURAHAN
 KECAMATAN, KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN (X)

No	URAIAN KEGIATAN		SASARAN	VOLUME	LOKASI	DANA (Rp)
	FISIK	NON FISIK				
1	2	3	4	5	6	7

Batam, Tahun (x-1)
 KETUA RW ...

(...N.A.M.A....)

LAMPIRAN 2. FORMAT HASIL MUSRENBANG TINGKAT KELURAHAN

REKAPITULASI

HASIL MUSRENBANG KELURAHAN, KECAMATAN,
TAHUN ANGGARAN (X)

No	URAIAN KEGIATAN		SASARAN	VOLUME	LOKASI	DANA	ASAL USULAN
	FISIK	NON FISIK					
1	2	3	4	5	6	7	8

Batam, Tahun (x-1)

KELURAHAN.....

KEPALA

(.....)

NIP.

LAMPIRAN 3. FORMAT ISIAN BAHAN / HASIL MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN

REKAPITULASI
 BAHAN / HASIL MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN (X)

URUSAN PEMERINTAHAN :

No	BAHAN / HASIL MUSRENBANG KECAMATAN										KET
	PROGRAM / KEGIATAN	VOLUME	LOKASI	INPUT (RP)	OUTPUT	OUTCOME	SUMBER DANA (APBN/APBD // APBD II)	ASAL USULAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10

Batam, Tahun (x-1)
 KECAMATAN.....
 KEPALA

(.....)
 NIP.

LAMPIRAN 5. FORMAT BAHAN FORUM SKPD KOTA BATAM

REKAPITULASI BAHAN FORUM SKPD TINGKAT KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN (X)

URUSAN PEMERINTAHAN :

No	PROGRAM RPJM	PROGRAM SKPD	HASIL MUSRENBANGCAM			RENYA SKPD			SKPD		
			KEGIATAN	VOLUME	DANA (RP)	LOKASI	KEGIATAN	VOLUME		DANA (RP)	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Batam, Tahun (x-1)

BAPPEDA KOTA BATAM
KEPALA

(.....)

NIP.

LAMPIRAN 6. FORMAT HASIL FORUM SKPD KOTA BATAM

REKAPITULASI HASIL FORUM SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN (X)

URUSAN PEMERINTAHAN :

No	PROGRAM RPJM	PROGRAM SKPD	HASIL FORUM SKPD			URUTAN PRIORITAS	PENANGGUNG JAWAB (SKPD)	
			KEGIATAN	VOLUME	DANA (Rp)			LOKASI
1	2	3	3	4	5	6	7	8

Batam, Tahun (x-1)

BAPPEDA KOTA BATAM
KEPALA

(.....)

NIP.

LAMPIRAN 7. FORMAT BAHAN MUSRENBANG TINGKAT KOTA BATAM

REKAPITULASI BAHAN MUSRENBANG TINGKAT KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN (X)

URUSAN PEMERINTAHAN :

No	PROGRAM RPJM	PROGRAM SKPD	HASIL FORUM SKPD		HASIL RESES DPRD KOTA BATAM		PENANGGUNG JAWAB (SKPD)				
			KEGIATAN	VOLUME	DANA (RP)	LOKASI		KEGIATAN	VOLUME	DANA (RP)	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Batam, Tahun (X-1)

BAPPEDA KOTA BATAM
KEPALA

(.....)

NIP.

LAMPIRAN 8. FORMAT HASIL MUSRENBANG TINGKAT KOTA BATAM

REKAPITULASI HASIL MUSRENBANG TINGKAT KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN (X)

VISI KOTA BATAM : TERWUJUDNYA KOTA BATAM MENUJU BANDAR DUNIA YANG MADANI DAN MENJADI LOKOMOTIF PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

MISI KOTA BATAM :(SESUAI DENGAN MISI KOTA BATAM).....

URUSAN PEMERINTAHAN :(SESUAI DENGAN PERMENDAGRAI 13 TAHUN 2006).....

No	PROGRAM RPJM	HASIL MUSRENBANG TINGKAT KOTA BATAM						PENANGGUNG JAWAB (SKPD)	KET
		PROGRAM SKPD	KEGIATAN	VOLUME	DANA (RP)	LOKASI	PERINGKAT PRIORITAS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Batam, Tahun (X - 1)

BAPPEDA KOTA BATAM
KEPALA

(.....)

NIP.